



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang:
- a. bahwa standar harga satuan dan analisis standar belanja digunakan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan;
 - b. bahwa perubahan harga pasar dapat mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdampak pada program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang telah direncanakan sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian standar harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025 dengan memperhitungkan standar harga satuan regional;

- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan harga pasar di Daerah dan untuk menyesuaikan standar harga satuan regional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Mamuju Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat harga barang/jasa di pasar lebih tinggi dari standardisasi harga yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini, harga barang/jasa disesuaikan dengan Harga Pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (2) Dalam hal pelaksanaan anggaran terjadi kenaikan Harga Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada Standar Harga, penyesuaian Standar Harga diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan lampiran I dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 10 Desember 2025
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 10 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025 NOMOR 21

Disalin sesuai aslinya

